BAB II

PERTANYAAN HUKUM

Berdasarkan uraian kasus posisi sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, penulis mengidentifikasi beberapa pertanyaan hukum yang menjadi fokus analisis dalam Legal Memorandum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Gustaf Gopin dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan memukul Rafalio menggunakan tongkat kayu yang mengakibatkan luka, mengingat perbuatan tersebut dilakukan saat Gustaf berada dalam kondisi *trance*?
2. Apakah kondisi *trance* yang dialami Gustaf pada saat terjadinya perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai alasan penghapus pidana yang menghilangkan pertanggungjawaban pidananya menurut hukum pidana Indonesia?